



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.3/0069/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang, Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bendara pengeluaran pembantu ditetapkan Bupati;
- b. bahwa untuk membantu tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Penatausahaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara tersebut diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
- KETIGA : Bendahara tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 900.1.3/2069/2026

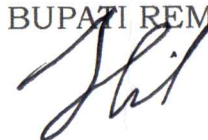
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	NO. REK	BANK	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	SEFTIAN BAGUS SETIAWAN, A.Md. 198509032010011018	Penata Muda Tk. I /III b	1-029-00778-7	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
2.	SUSILOWATI, S.M. 198409302010012001	Penata Muda /III a	1-029-00782-5	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
3.	TITIK EKA PURWATI, S.E. 198405152010012038	Penata Tingkat I /III d	1-029-00788-4	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.	WAHONO MULYO 197207012009061008	Penata Muda Tk. I /III b	1-029-00780-9	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	SULASIH, S.E. 197706282010012008	Penata Tingkat I /III d	1-029-00784-1	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6.	NURKHAMID, S.H. 198104052010011003	Penata Muda /III a	1-029-00789-2	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	NO. REK	BANK	JABATAN
1	2	3	4	5	6
7.	ARI ADRIANTO 197003142008011006	Pengatur Tingkat I /II d	1-029-01063-0	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Administrasi Pembangunan
8.	TAZKYA AULIA, S.Tr.I.P 200105252024092001	Penata Muda /III a	1-029-00787-6	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
9.	SITI AMAROCH 197707201996032002	Penata Muda Tk. I /III b	1-029-00800-7	Bank Jateng Cab. Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah

BUPATI REMBANG,



HARNO